

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak berada dalam kandungan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang harus dilindungi oleh hukum sehingga hak asasi manusia selalu terjamin sebagai bagian dari hak-hak konstitusional. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia itu bersifat fundamental maka baik masyarakat maupun Negara harus mengakui, melindungi serta menghormati.¹

Hak Asasi Manusia juga diartikan sebagai hak-hak kodrat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak ini sangat bersifat mendasar bagi kehidupan manusia, tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia.²

Jadi hak seseorang untuk memeluk agamanya diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin secara hukum baik hukum nasional maupun internasional. Menurut UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. serta Pasal 28E Butir 1 UUD RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati

¹ Radjawane Pieter, Kebebasan Beragama sebagai Hak Konstitusi di Indonesia, Universitas Pattimura Ambon, 2014, *Jurnal Sasi*, Vol. 20 (1). Hlm. 30.

² Tukiran Taniredja, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta, Bandung 2011, Hlm. 143-144.

nuraninya.³ Untuk mewujudkan suatu kehendak konsitusi tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dalam Pasal 22 ayat (2) menyebutkan: ” Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴ Lebih lanjut lagi, etika baik Indonesia merupakan sebagai negara yang menjamin hak kebebasan beragama diwujudkan dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2005 maka ICCPR sudah menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara indonesia.

Jadi disini bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan memperbolehkan untuk memilih agama yang diyakini menurut kepercayaan masing-masing termasuk aliran-aliran didalam agama tersebut. Jika menelaah jauh sebelum negara indonesia terbentuk dan memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Sebagian masyarakat sudah mengenal aliran Islam Syi’ah yang sudah ada sejak wafatnya Nabi SAW. Syi’ah dipahami orang sebagai suatu aliran yang mengikuti Ali dan mengutamakan atas sahabat-sahabat Rasul yang lainnya.⁵ Jadi kemungkinan besar antara Islam Syiah dan Islam Sunni pertama kali masuk ke Indonesia secara bersamaan dan Islam Syiah bukan suatu aliran yang baru dalam Islam.

³ Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 28E butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

⁵ Ris’an Rusli, *Teologi Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, Hlm. 209.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia kecuali menghimbau seluruh umat Islam agar meningkatkan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrim. Lalu dikeluarkan surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 “Bahwa sesungguhnya kita tidak punya posisi untuk mengatakan bahwa Syiah itu sesat”. Menurut Muhyiddin Junaidi kepada wartawan BBC Indonesia.⁶

Pemerintah melalui pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM dan Menteri dalam Negeri membantah ada pemaksaan, pemerintah menganggap Negara tidak mencampuri wilayah agama seseorang. Bahwa ini artinya ada secercah harapan bagi umat beragama bahwa menjalankan ibadah merupakan kepercayaan atau keyakinan pribadi seseorang dengan Tuhannya yang wajib dilindungi negara, akan tetapi benarkah implementasinya demikian, mengapa perbedaan agama berujung pada kekerasan agama.⁷

Seperti halnya di Sampang yang dalam dalam tataran lokal, pengusiran terhadap komunitas Islam Syiah yang dilakukan oleh warga Sampang Madura karena warga menganggap bahwa ajaran Islam Syiah sangat bertentangan dengan ajaran paham Islam Sunni, sehingga secara resmi ulama Madura melarang ajaran Islam Syiah menyebar di Madura. Hal ini menunjukkan bahwa aliran antara Syiah dan Sunni sangat sulit untuk dipersatukan untuk keberadaannya.⁸ Karena aliran

⁶ http://www.bbc.com/Indonesia/berita/2015/10/151025_indonesia_syiah <Diunduh pada tanggal 2 Maret 2017>

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=EigqUfkPan8&t=826s>. <Diunduh pada tanggal 3 Maret 2017>.

⁸ Slamet Mulyono, Penolakan Teologi Syiah-Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, [*Ulumona*] *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 2 (Desember) 2012.

Islam Syiah dan Islam Sunni memang berbeda, sehingga terjadilah pertikaian di dalam agama, sehingga bersifat diskriminasi terhadap pengikut aliran Islam Syiah dan menurunkan harkat dan martabat mereka dimuka umum.

Disamping itu manusia juga memiliki kesadaran yang komprehensif dan utuh bersikap dan bertingkah laku positif maka seharusnya manusia memiliki sifat toleran terhadap pandangan dan aliran yang berbeda. Serta mereka tidak akan menyadari, bahwa hasil pemikiran dan usaha sepanjang hidupnya tidak mungkin mencakup seluruh permasalahan dan realitas yang ada.⁹

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Hak Konstitusional Penganut Islam Aliran Syiah di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengakuan Negara terhadap Islam aliran Syiah di Indonesia?
2. Bagaimana hak konstitusional umat Islam aliran Syiah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengakuan Negara terhadap Islam aliran Syiah di Indonesia; dan

⁹ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama*, Sinar Baru Algensindo, Bandung 2005, Hlm. 57,58.

2. Untuk mengetahui apakah Islam aliran Syiah diakui sebagai hak konstitusional di Indonesia.

1.4. Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu suatu kajian yang memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai hak konstitusional penganut Islam aliran Syiah di Indonesia, sehingga nantinya menjadi motivasi dalam meningkatkan suatu pengetahuan dibidang tersebut.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat di jadikan sumber pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang benar dan cepat terkait dengan bagaimana Islam aliran Syiah sebagai hak konstitusional menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta dapat dipergunakan sebagai sumber referensi.

1.5. Keaslian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran pustaka maupun pencarian lewat internet ada beberapa judul serupa yang membahas mengenai kebebasan beragama menurut Undang-Undang Dasar dan/atau Hak Asasi Manusia di Indonesia, diantaranya :

Tabel 1.1. Tabel Keaslian

No.	Judul dan Penulis	Instansi	Uraian Perbedaan
1.	Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 serta Kaitannya dengan HAM (Febri Handayani, 2009)	Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau	Dalam tulisan ini lebih mengarah pada konsep kebebasan beragama yang dikaitkan dengan HAM. Jadi disini lebih bersifat umum, sedangkan skripsi yang saya tulis mengarah hak konstitusional pada aliran didalam satu agama.
2.	Hak Kebebasan Beragama di Indonesia Studi Socio-Legal dalam Kasus Ahmadiyah (Sigit Riono, 2015)	Universitas Negeri Semarang	Skripsi ini mengarah pada kebebasan beragama bagi kelompok Ahmadiyah dalam Peraturan Hak Asasi Manusia dan membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam mengatasi Konflik Horizontal yang ada di masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah, tulisan ini focus terhadap kelompok Ahmadiyah. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih fokus terhadap kelompok Syiah
3.	Perlindungan Hukum terhadap Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam Perspektif UUD 1945 dan Fiqh Siyasah (Wijaya arif, 2014)	Prodi Siyasah Jinayah Fakultas Siyasah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya	Dalam penulisan ini pembahasan yang dipaparkan lebih mengarah terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang, serta pandangan Fiqh Siyasah dan UUD 1945 terhadap perlindungan hukum bagi pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur, tulisan ini lebih fokus terhadap tataran lokal.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa metode yang digunakan oleh penulis, diantaranya :

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan dalam jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal yang pada jenis penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dapat dipergunakan perumusan-perumusan di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap Undang-Undang sebagai bahan hukum primer, bahan hukum skunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer melalui bahan kepustakaan dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.¹⁰

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam metode pendekatan ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Yaitu dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi terhadap teori-teori bahan hukum serta kasus-kasus dalam penulisan skripsi ini.

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajamali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 119.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishingm Malang, 2013, Hlm. 302, 306.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Konstitusi RIS 1949.
 - c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726).
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)
 - f. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 - g. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA)

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal serta artikel-artikel ilmu hukum yang dapat menunjang dalam pembuatan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus (hukum) atau ensiklopedia yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dalam suatu keadaan atau gejala tertentu, serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala satu dengan yang lain didalam masyarakat.¹³

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 119.

¹³ *Ibid.* 25.